

**LAPORAN AKHIR
PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT
(PKM)**



**PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN PENYUSUNAN PERATURAN DESA
DI DESA OEBELO KECAMATAN AMANUBAN SELATAN
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN**

Oleh:

Yossie M. Y Jacob, .SH, .M.Hum / NIDN 0007077801 (Ketua)
Bill Nope SH, .L.LM / NIDN 0002117903 (Anggota)
Putria Nida Iba / NIM 1902010036 (Anggota)
Gemi Nastiti Waruwu / NIM 1902010434 (Anggota)
Hildegardis Ajeng Wantur / NIM 2002010166 (Anggota)
Felisianus R Metra / NIM 1702010197 (Anggota)
Priambudi W Julian / NIM 1802010360 (Anggota)

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NUSA CENDANA
KUPANG**

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Judul PKM : Pelatihan dan Penyusunan Peraturan Desa di Desa Oebelo
Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah
Selatan

Ketua Pelaksana PKM

a. Nama Lengkap : Yossie M.Y Jacob, .SH, .M.Hum
b. NIDN : 0007077801
c. Jabatan Fungsional : Lektor/IIIC
d. Program Studi : Ilmu Hukum
e. Nomor HP/Surel : 081237918700/ jacobyossie@gmail.com

Anggota PKM (1)

a. Nama Lengkap : Bill Nope, .SH, .LL.M
b. NIDN : 0002117903
c. Jabatan Fungsional : Lektor/IIID
d. Program Studi : Ilmu Hukum
e. Nomor HP/surel : 081339493341/ inter_bill@staf.undana.ac.id

Anggota PKM (2)

a. Nama Lengkap : Putria Nida Iba
b. NIM : 1902010036
c. Fakultas : Hukum

Anggota PKM (3)

a. Nama Lengkap : Gemi Nastiti Waruwu
b. NIM : 1902010434
c. Fakultas : Hukum

Anggota PKM (4)

a. Nama Lengkap : Hildegardis Ajeng Wantur
b. NIM : 2002010166
c. Fakultas : Hukum

Anggota PKM (5)

a. Nama Lengkap : Felisianus R Metra
b. NIM : 1702010197
c. Fakultas : Hukum

Anggota PKM (6)


a. Nama Lengkap : Priambudi W. Julian
b. NIM : 1802010360
c. Fakultas : Hukum

Lama Kegiatan PKM : 1 Tahun
Biaya PKM :
- diusulkan ke DRPM : Rp. 0
- dana internal PT : Rp. 15.000.000,-
- dana institusi lain : Rp. 0


Kupang, 10 September 2022

Mengetahui
Dekan FH Undana




Dr. Renny R. Masu, S.H., M.H
NIP. 19640203 199003 2 002


Ketua Pelaksana PKM,



Yossie M. Y Jacob, SH., M.Hum
NIP. 19780707 200501 2 001

Menyetujui,
Kepala LPPM Undana




Dr. Ir Damianus Adar, M.Ec
NIP. 19650113 199103 002

1. Judul Pengabdian Kepada Masyarakat:

Pelatihan dan Penyusunan Peraturan Desa di Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan

2. Tim Pelaksana

No	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Instansi Asal	Alokasi Waktu (jam/minggu)
1	Yossie M. Y Jacob, .SH, .M.Hum	Ketua	Ilmu Hukum	Fakultas Hukum Undana	13 Jam
2	Bill Nope, S.H., LL.M	Anggota	Ilmu Hukum	Fakultas Hukum Undana	13 Jam
3	Putria Nida Iba	Anggota	Ilmu Hukum	Mahasiswa FH Undana	13 Jam
4	Gemi Nastiti Waruwu	Anggota	Ilmu Hukum	Mahasiswa FH Undana	13 Jam
5	Hildegardis Ajeng Wantur	Anggota	Ilmu Hukum	Mahasiswa FH Undana	13 Jam
6	Felisianus R. Metra	Anggota	Ilmu Hukum	Mahasiswa FH Undana	13 Jam
7	Priambudi W. Julian	Anggota	Ilmu Hukum	Mahasiswa FH Undana	13 Jam

3. Obyek Pengabdian Kepada Masyarakat :

Sasaran pengabdian ini adalah aparatur desa, ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh adat, tokoh masyarakat, masyarakat pemilik lahan, masyarakat pemilik ternak dan pemuda pemudi Desa Oebelo di Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Kupang.

4. Masa Pelaksanaan: 3 (tiga) bulan

5. Usulan Biaya DIPA LPPM Universitas Nusa Cendana: Rp.15.000,000,-

6. Lokasi Pengabdian Kepada Masyarakat: Desa Oebelo, Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan.

7. Mitra yang terlibat

Mitra yang terlibat dalam kegiatan ini adalah Pemerintah Desa Oebelo, dan masyarakat pemilik lahan pertanian/kebun, masyarakat pemilik ternak (ternak kecil dan besar) di Desa Oebelo. Kontribusi mitra terhadap kegiatan ini antara lain membantu tim PKM menyiapkan tempat kegiatan (biasanya yang digunakan adalah Aula kantor desa), menyiapkan peralatan pengeras suara dan mengundang para pemuda, tokoh masyarakat desa untuk hadir dalam kegiatan PKM.

8. Permasalahan yang ditemukan dan Solusi yang ditawarkan :

Permasalahan yang ditemukan oleh tim PKM adalah—sering terjadi perselisihan antar petani dan peternak di Desa Oebelo yang telah menimbulkan dampak negatif dan menimbulkan keresahan bagi masyarakat Desa Oebelo. Perselisihan ini disebabkan karena pemilik ternak (besar, kecil dan sedang) seperti Sapi, Kerbau, Kuda, Babi dan Kambing yang berkeliaran dalam wilayah desa sehingga merusak/memakan tanaman kebun/pertanian petani.

Adapun solusi yang ditawarkan dalam PKM ini adalah pentingnya sebuah peraturan desa tentang Penertiban Pemeliharaan Ternak agar pemilik ternak tidak melepas ternaknya berkeliaraan dalam wilayah desa (termasuk lahan kebun/ pertanian milik warga desa) yang berpotensi merusak tanaman pertanian/perkebunan.

9. Kontribusi mendasar pada khalayak sasaran:

- Kontribusi mendasar bagi khalayak sasaran adalah demi menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat di Desa Oebelo maka perlu dilakukan penertiban terhadap cara pemeliharaan ternak yang dilakukan oleh orang atau badan usaha;
- Memberikan pelatihan dan pendampingan bagi kepala desa, aparat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan sejumlah pemangku kepentingan di Desa Oebelo dalam menyusun Peraturan Desa.

10. Rencana luaran berupa jasa, sistem, produk barang/jasa, paten, atau luaran lainnya yang ditargetkan:

Luaran yang ditargetkan dari kegiatan PKM ini berupa terbentuknya Peraturan Desa Tentang Penertiban Pemeliharaan Ternak

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI	iii
RINGKASAN	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A Analisis Situasi	1
B Permasalahan Mitra	3
BAB II. SOLUSI DAN TARGET LUARAN	5
BAB III. METODE PELAKSANAAN	7
BAB IV. KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI	9
BAB V. HASIL YANG DICAPAI	12
1) Pelaksanaan Kegiatan	12
2) Hasil yang Dicapai	14
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	18
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN 1 FOTO KEGIATAN	
LAMPIRAN 2 JUSTIFIKASI PENGGUNAAN ANGGARAN 100%	
LAMPIRAN 3 LUARAN/OUTPUT KEGIATAN	

RINGKASAN

Desa Oebelo merupakan salah satu desa di Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Lokasi desa ini berada di pinggir jalan negara yang menghubungkan Kota Kupang dengan Kabupaten TTS dan Kabupaten Malaka.

Persoalan utama yang ditemukan Tim PKM di desa Oebelo yakni belum adanya peraturan desa yang dapat mewajibkan warga desa untuk menertibkan ternaknya. Hal ini menimbulkan terjadinya kasus/keributan antar warga desa terkait hewan yang memakan/merusak tanaman produktif warga desa lainnya.

Tim PKM bermitra dengan Pemerintah Desa Oebelo dan menghasilkan output 1 (satu) Draft Peraturan Desa tentang Penertiban Pemeliharaan Ternak yang akan membantu Pemerintah dan Masyarakat Desa menyelesaikan semua persoalan yang terjadi selama ini.

Peraturan Desa ini akan *direview* kembali oleh Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten TTS dan apabila tidak terdapat kesalahan maka akan disahkan langsung oleh Kepala Desa Oebelo sepengetahuan Camat Amanuban Selatan.

Kata kunci: Perselisihan, Peraturan Desa.

BAB I PENDAHULUAN

A. ANALISIS SITUASI

Desa Oebelo terletak di Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan. Jarak desa tersebut ke ibukota kecamatan (Panite) berkisar 10 km. Jarak dari ibukota kecamatan ke Ibukota Kabupaten (SoE) sekitar 52 Km, sedangkan jarak dari ibukota kecamatan ke perguruan tinggi pengusul (Kota Kupang) adalah 78 Km.

Desa Oebelo merupakan salah satu dari 10 desa yang ada di Kecamatan Amanuban Selatan. Lokasi desa ini sebenarnya tidak terlalu jauh dari ibukota kecamatan dan juga ibukota kabupaten. Namun, kapasitas aparat desa dan pengelolaan pemerintahan desa Oebelo belum berjalan dengan baik.

Beberapa persoalan yang ditemukan oleh tim PKM di desa Oebelo adalah:

1. Belum adanya peraturan desa yang dapat mewajibkan warga desa untuk menertibkan ternaknya. Terdapat banyak kasus/keributan antar warga desa terkait hewan yang memakan/merusak tanaman produktif warga desa lainnya;
2. Persoalan administrasi kependudukan di desa yang belum optimal, yakni adanya warga desa lain yang dengan mudah datang dan menetap di Desa Oebelo, yang kemudian warga baru tersebut membuat masalah baru di Desa Oebelo;
3. Terdapat warga desa yang tidak memiliki/ tidak mengurus dokumen kependudukan (akta kelahiran, kartu keluarga, KTP, data ganda);
4. Kepala desa dan perangkat desa tidak pernah menerbitkan Peraturan Desa yang bersifat mengatur (*regelling*) untuk menyelesaikan sejumlah persoalan di desa;

Adapun kesulitan yang dialami kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menerbitkan Peraturan Desa antara lain disebabkan oleh rendahnya Sumber Daya Manusia (kepala desa, perangkat desa, dan BPD) di desa Oebelo, yang dapat digambarkan dalam tabel 1 di bawah ini.